

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan terhadap anak atau *Child abuse* merupakan suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental individu yang menjadi korban pada anak tidak hanya mengakibatkan gangguan fisik dan juga mental tetapi lebih dari hal tersebut adanya gangguan sosial yang akan di terima oleh korban yaitu anak. Tindak kekerasan pada anak beragam macam baik verbal maupun non verbal. Penyebab umumnya disebabkan oleh keadaan di dalam lingkup keluarga seperti adanya permasalahan dalam internal keluarga baik dari permasalahan anak atau orang tua (suami atau istri), atau situasi tertentu.

Sejak 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the Right of Children*) pada tahun 1990 melalui Kepres No. 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum.¹

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 326.

mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak.

Anak juga merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai suksesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Masih banyak anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi, beberapa fakta yang cukup memprihatinkan. Seperti halnya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia pun mengalami dalam rumah tangga, di jalanan, di sekolah dan diantara teman sebaya mereka. Hal tersebut mengakibatkan banyak anak yang secara tidak sadar berkonflik dengan hukum, tetapi ada juga anak yang berkonflik dengan hukum sebagai akibat tindak kriminal yang memang secara sadar dilakukan oleh anak.

Tanpa disadari orang tua bisa melakukan perbuatan yang pada hakikatnya termasuk perilaku durhaka kepada anak. Diantanya perbuatan durhaka orang tua kepada anak yaitu salah memilih calon ibu/ ayah, menafkahi anak dari hasil yang haram, mengajak anak kepada kemusyrikan, merintangi anak beragama dengan benar, menelantarkan nafkah anak, menelantarkan pendidikan agama anak, menempatkan anak dilingkungan yang rusak, memaksa anak menikah dengan orang yang tidak disukai, merintangi anak menikah, memperlakukan anak tidak adil, membiasakan hal-hal buruk kepada anak, menyerahkan asuhan anak kepada non muslim, membebani anak dengan tugas-tugas diluar kemampuannya, menghilangkan hak waris anak, melahirkan anak diluar nikah, membiasakan

anak boros, menciptakan suasana maksiat dilingkungan rumah, member nama yang buruk kepada anak dan tidak mengakui sebagai anak dan yang terakhir membunuh anak.

Padahal di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan bahwa pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya sebagaimana tersebut dalam surat At-Tahrim ayat 6:

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*²

Permasalahan di bidang hukum merupakan masalah yang perlu di tindak lanjuti mengingat kompleksnya masalah hukum termasuk maraknya kejahatan yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah Indonesia melalui badan atau instansi-instansi beserta aparaturnya diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tindak pidana kekerasan terhadap anak ini merupakan suatu masalah yang sangat penting karena yang menjadi korban tindak pidana kekerasan adalah anak dibawah umur, dimana anak di bawah umur masih dalam pengasuhan orang tua, anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan.³

² Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak* (Yogyakarta: Ma'alimul Ushrah Media, 1996), hlm. 9.10 QS.At-Tahrim (66):6.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet 3, Bandung: Refika Aditama, hal. 59.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemimpin negeri ini. Dengan demikian anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dipenuhi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa. Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari dan diskriminasi.⁴

Berkaitan dengan penjelasan di atas dengan maraknya tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua baik dari bapak atau ibunya, hal tersebut merupakan permasalahan yang harus ditindak lanjuti melalui jalur hukum sebagai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua korban dan sanksi yang akan disesuaikan oleh pelaku, demikian juga adanya perlindungan terhadap korban. Hal ini yang

⁴ Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 6, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 129.

menarik untuk menjadi bahan pembahasan melalui Tesis ini dimana adanya pengajuan terhadap penelitian hukum pidana terkait kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua serta adanya perlindungan pada korban tindak kekerasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi hukum terhadap orang tua sebagai pelaku yang melakukan tindak kekerasan pada anak ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tua sebagai pelaku ?
3. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Polres Purworejo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum bagi orang tua sebagai pelaku tindak kekerasan pada anak.
2. Mengetahui hambatan dan solusi untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh orang tua.

Kegunaan Penelitian Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai analisis sanksi hukum pidana terhadap orang tua sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak serta perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh orang tua.
2. Kegunaan Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum mengenai analisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh orang tua serta terhadap penegak hukum diharapkan penulis dapat memberikan informasi dan menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan masalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh orang tua.

D. Kerangka Konseptual / Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual dalam konteks penelitian ini merupakan sebuah pemikiran seseorang ataupun penjelasan tentang sebuah masalah yang sedang di kaji yaitu ruang lingkup kekerasan terhadap anak dan di gunakan untuk memperkuat penelitian. Dalam kerangka teori ini, peneliti mengambil konsep dan mengklasifikasikannya menjadi tiga point yaitu konsep keluarga dan kekerasan anak, sanksi pidana terhadap orang tua selaku pelaku kekerasan terhadap anak, dan hambatan serta solusi dalam perlindungan terhadap kekerasan pada anak.

1. Konsep Keluarga dan Kekerasan Anak

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial terkecil yaitu keluarga. Dimanapun didunia ini pasti memiliki sebuah institusi sosial yang disebut keluarga. Menurut Coleman dan Cressey (1990) sebagaimana yang dikutip Zastrow (1999:177) mengatakan bahwa yang

dimaksud keluarga adalah “sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga”.⁵

Keluarga menjadi benteng pertahanan yang pertama sekaligus yang terakhir dalam membentuk moral generasi bangsa. Sejatinya keluarga adalah pondasi primer bagi perkembangan, kepribadian dan tingkah laku anak. Keberhasilan keluarga (orang tua) dalam membentuk watak anak sangat tergantung pada subyek-subyek dalam keluarga tersebut.

Menurut Aisyah Dahlan²⁷ disebutkan hal-hal yang dibutuhkan anak dari orang tuanya adalah sebagai berikut:

a. Perasaan kasih sayang

Setiap anak harus merasa bahwa ia disayangi, dikasihi dan dicintai oleh orang tuanya. Kehilangan kasih sayang akan menghambat pertumbuhan jiwa anak. Tidak disayangi membuat mereka merasa terpencil, terasing, terisolasi yang kadang-kadang membuat dia nakal, keras kepala, cerewet dan bandel. Tetapi kasih sayang itu hendaknya sekedarnya saja agar tidak membuat terlalu manja dan tidak disiplin.

b. Merasa aman

Anak-anak harus merasa aman dirumah tangganya, jangan terlalu mencampuri urusannya yang membuat dia merasa terganggu dan tidak senang dirumah. Berilah ia kesempatan berbuat, namun orang tua tetap mengawasi. Merasa ada harga diri walaupun anak-anak masih kecil, jika bertanya sesuatu maka jawablah dengan baik.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama dikenal anak. Fungsi tradisional keluarga dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: Fungsi sosial ekonomi, karena sebagian hasil produksi yang dilakukan di dalam atau di luar rumah dikelola oleh keluarga.

⁵ Miftahul Huda, Sebuah Pengantar Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.218.

Fungsi ikatan biososial yang ditunjukkan dengan adanya pembentukan kerabat, keturunan, dan hubungan sosial melalui keluarga. Proses pendidikan, termasuk di dalamnya penanaman nilai dan ideologi kepada anggota keluarga.⁶

Pemaparan di atas memberikan gambaran bahwa inti dari keluarga khususnya orang tua pada prinsipnya memiliki fungsi sosial, edukatif, seksual dan pengelolaan ekonomi. Pada konteks kekinian, terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga, pangkal penyebabnya adalah rapuhnya tatanan keluarga. Tatanan keluarga yang rapuh diantaranya adalah ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya, yaitu tiadanya perhatian, kelembutan, dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak.

Karakteristik dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam keluarga
Karakteristik kekerasan, Karakteristik kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam pembahasan ini diklasifikasikan menjadi jenis kekerasan itu sendiri, adanya tingkat kekerasan dari yang ringan hingga berat, dan dilakukan berulang-ulang kemudian membawa dampak bagi anak juga keluarga seperti yang dikemukakan Soetarso.

Soetarso menjelaskan bahwa dari berbagai kepustakaan, dapat ditentukan beberapa karakteristik kekerasan dalam keluarga sebagai berikut: Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan dimana kekuatan oleh yang paling kuat terhadap yang lemah. Adanya tingkat kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat. Kekerasan dilakukan berkali-kali dan membawa dampak negatif terhadap semua anggota keluarga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun tidak. Masalah ini merupakan unsur yang dapat merusak tatanan keluarga.

Kekerasan dalam keluarga pada umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis. Penghinaan verbal yang berupa ejekan atau

⁶ *Ibid, Hlm,50.*

sumpah serapah sering kali mengawali terjadinya kekerasan fisik. Hal ini menjadikan korban merasa tidak berharga, tidak dihargai, tidak dicintai. Perlakuan yang tidak layak secara psikologi dapat mengganggu kemampuan korban untuk menghayati kenyataan, merendahkan citra dirinya sendiri dan menyebabkan menyalahkan dirinya sendiri. Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga khususnya bagi anak.

c. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip oleh Rakhmat dalam Baihaqi (1999: XXV) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu: emotional abuse, verbal, abuse, physical abuse, dan sexual abuse.⁷ Sementara Suharto (1997:365-366) mengelompokkan child abuse menjadi:

1. *Physical abuse* (kekerasan secara fisik), berupa penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak.
2. *Psychological abuse* (kekerasan secara psikologis) meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kotor, memperlihatkan buku gambar dan film pornografi pada anak.
3. *Sexual abuse* (kekerasan seksual) dapat berupa perlakuan pra- kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (gambar, sentuhan, dan sebagainya), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung.
4. *Social abuse* (kekerasan sosial) dapat mencakup penelantaran dan eksploitasi anak.

e. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Suharto (1997:366-367) bahwa kekerasan terhadap anak pada

⁷ Edi Suharto, *Op.Cit.*, hlm. 163.

umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak tergantung pada orang dewasa.

2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.

Keluarga pecah (broken home), misal perceraian, ketiadaan ayah dan ibu untuk jangka panjang.

3. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), anak yang lahir diluar nikah.

4. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.

5. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergesurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

Pewaris kekerasan antar generasi Banyak anak yang belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya juga. Dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi. Stres

sosial ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatnya resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang cacat dirumah, dan kematian seorang anggota keluarga. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan para orang tua kurang memungkinkan mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar masyarakat. Struktur keluarga Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁸ Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. cit.* hlm. 124

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan.* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004). hlm. 18

- b. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁰
- c. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
- d. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹¹
- e. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹²
- f. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.¹³

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji studi kasus ini adalah teori perlindungan hukum terhadap anak dan teori pertanggung-jawaban pidana atas kelalaian

1. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm.156

¹¹ Arif Gosita, *Op.cit.* hlm. 34

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 9

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2003), hlm. 68

pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁴ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.¹⁵ Mengenai perlindungan hukum bagi korban terdapat dua teori yaitu teori *Retributive Justice* dan teori *Restorative Justice*.

1) Teori Keadilan Retributif (*Retributive Justice*)

Penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berperikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampakan wajah lama, yaitu hukum

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm.156

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004). hlm.18

sebagai alat penindas (*retributive justice*).¹⁶ Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan *retributive justice*, hal ini dapat dilihat dalam sistem peradilan di Indonesia yang cenderung masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan terhadap pelaku. Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih memerhatikan pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada *retributive justice*.¹⁷ Konsep perlindungan hukum bagi korban pada keadaan *retributive justice* tidak terlalu diperhatikan dan pengaturannya sangat minim dan tidak memberikan jaminan perlindungan yang seutuhnya. Hal ini bisa dilihat dalam KUHP, dimana korban mendapatkan porsi perlindungan hukum yang sangat sedikit. KUHP lebih banyak memperhatikan pelaku dan hanya diatur dalam beberapa pasal saja, yaitu pada Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHP dan Pasal 108 KUHP.

Hukum pidana menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara, sehingga *retributive justice* yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil.¹⁸

2) Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

¹⁶ Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 4

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Bagir Manan, *Op.cit.* hlm. 4

Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.¹⁹

Bagir Manan mengatakan bahwa substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).²⁰

Menurut Agustinus Pohan, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip *Restorative Justice* adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 5

²¹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007). hlm. 164-165.

Hal ini berbeda dengan konsep keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat *retributive justice*. *Restorative justice* merupakan konsep yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan, tetapi pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatanlah yang harus diutamakan. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep *restorative justice*. Munculnya konsep *restorative justice* pada dasarnya diharapkan agar dapat memberikan dan memenuhi rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang.²²

2. Teori Pertanggung jawaban Pidana Atas Kelalaian

Orang tua yang melakukan kelalaian yang disengaja sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap anaknya mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesengajaannya tersebut. Seorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana ada dua macam, yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut D. Simons unsur-unsur tindak pidana adalah:

perbuatan manusia (*positif* atau *negatif*); berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;

a. diancam dengan pidana;

b. melawan hukum;

²² *Ibid.*

c. dilakukan dengan kesalahan; dan

d. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²³

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.²⁴ Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan.

1) Kemampuan bertanggung jawab

Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan jiwa sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Kemampuan bertanggung jawab harus memuat unsur:

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum (intellectual factor);

²³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 40

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 12

- a. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi (volitional factor).²⁵
- b. Orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat, yaitu:
- c. Dapat menginsyafi makna perbuatannya;
- d. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- e. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.²⁶

Seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, apabila terdapat alasan-alasan pemaaf (kesalahannya ditiadakan) dan alasan pembenar (sifat melawan hukumnya ditiadakan) yang dasar-dasarnya ditentukan dalam KUHP, sebagai berikut:

Alasan pemaaf/kesalahannya ditiadakan, yaitu jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, pengaruh daya paksa, pembelaan terpaksa karena serangan dan perintah jabatan karena wewenang.

Alasan pembenar/peniadaan sifat melawan hukum, yaitu keadaan darurat, terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang.²⁷

2) Kesengajaan/kelalaian atau kealpaan

²⁵ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 96

²⁶ Roeslan Saleh, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Aksara Baru, 1982), hlm. 89

²⁷ Roeslan Saleh, *Op.cit.* hlm. 90

Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatannya, yang dicelakan kepada si pembuat. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa. KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui.²⁸ Bentuk atau corak kesengajaan ada 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Sengaja dengan maksud (*Dolus Directus*), yaitu apabila si pelaku memang menghendaki dengan maksud akibat perbuatan yang dilakukan sesuai dengan sempurna.
- b. Sengaja dengan kepastian, yaitu apabila si pelaku mengetahui dari perbuatannya yang dilakukan akan timbul atau pasti terjadi akibat lain dari perbuatan yang dilakukan.
- c. Sengaja dengan kemungkinan (*Dolus Evertualis*), yaitu apabila si pelaku dapat memperkirakan kemungkinan yang timbul akibat lain dari perbuatan yang dilakukan dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar terjadi.²⁹

Hubungan kemampuan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab harus mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan dari semua unsur kesalahan. Jadi harus dihubungkan pula dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan; dan Tidak adanya alasan pemaaf.³⁰

²⁸ Tri Andrisman, *Op. cit.* hlm. 102

²⁹ Roeslan Saleh, *Op.cit.* hlm. 90-91

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam karya tulis ini lokasi penelitian yang penulis jadikan tempat penelitian adalah Kota Purworejo.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya atau mengungkap fakta secara lebih mendalam tentang informasi yang dilakukan oleh mitra wacana sebagai cara dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah di Kota Purworejo. penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan kegiatan penelitian. Penelitian deskriptif ini juga disebut penelitian pra eksperimen karena dalam penelitian ini dilakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan temuan dapat menerangkan dan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* maka penulis dapat menentukan subyek penelitian. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Subyek penelitian yang penulis ambil adalah beberapa data tindak kekerasan terhadap anak di Kota Purworejo. Data yang di dapat merupakan data dari Polresta Purworejo.

3. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

³⁰ Roeslan Saleh, *Op. cit.*, hlm. 60

Data asli yang dikumpulkan oleh peneliti dari para responden untuk menjawab penelitiannya secara khusus. Data ini bukan berasal dari pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara Observasi partisipasi penuh (*Participative Observation*), Observasi partisipasi penuh yaitu, langkah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan melakukan kegiatan interaksi dengan subjek penelitian. Observasi partisipatif memiliki karakteristik (1) ada komitmen dari peneliti untuk mempelajari peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari. Partisipan ikut mengalami dan memahami peristiwa tersebut, (2) persepsi atau realitas dikonstruksi melalui interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh partisipan, (3) kinerja studi berada dalam lingkungan alami tanpa merubah apapun, (4) persepsi atas realitas dialami dalam cara interpretif, (5) bahan yang dikumpulkan merupakan bahan empirik yang relatif tidak terstruktur, (6) berkenaan dengan sejumlah kecil kasus, (7) penulisan dan gaya analisis bersifat interpretif, dan (8) mencakup deskripsi fenomena.³¹ Data yang didapat melalui observasi langsung adalah tulisan secara rinci tentang kegiatan, perilaku, dan tindakan orang-orang yang menjadi fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang bukan dikumpulkan oleh peneliti sendiri melainkan oleh pihak lain dengan tujuan tertentu. Peneliti hanya memanfaatkan data yang sudah ada sebelumnya, dengan cara mencatat, mengakses atau meminta data yang dibutuhkan dari pihak lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan secara terus menerus. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

³¹ Moleong, J. Metodologi Penelitian Kualitatif: *Sampling dan Satuan Kajian* (unit of analysis). 1993:165-166

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Pentingnya observasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan penelitian. Observasi dilakukan pada obyek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.

b. Dokumentasi

Menurut Djarm'an Satori (2011: 149), studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa data-data yang didapatkan dari Polresta Purworejo

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³²

Langkah-langkah untuk analisis data terdiri dari tiga tahap antara lain; (1) reduksi data (*data reduction*) merupakan proses pemilihan data, merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting; (2) penyajian data (*data display*) dilakukan dalam bentuk uraian singkat, matriks, grafik, bagan, flow chart untuk memudahkan melihat apa yang sedang terjadi,

³² J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif : Konsep Dasar Penelitian Kualitatif (Bandung,1993) hal. 3

apakah kesimpulan sudah tepat atau masih perlu dilakukan analisis kembali; (3) penyimpulan serta verifikasi data (*conclusion drawing/verification*) merupakan suatu proses penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal bersifat sementara, jika telah menemukan bukti-bukti baru, maka kesimpulan tersebut dapat berubah, dan jika bukti baru yang valid tersebut semakin menguatkan kesimpulan sementara tadi, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.³³

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi tentang analisis sanksi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan yaitu orang tua perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh orang tua.

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai apakah sanksi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan yaitu orang tua dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh orang tua.

Bab IV. PENUTUP Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran

³³ *Ibid.*